

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari orang Arab dan sering juga disebutkan di dalam teks Alquran dan hadits Nabi¹. Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau disebut juga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Perkawinan dalam ajaran agama Islam bernilai ibadah. Sehingga di dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam di dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2006). h. 35.

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004), h. 81.

³ Al Quran, Arrum: 30, <https://quran.nu.or.id/ar-rum> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

Indonesia mengakui dua sistem perkawinan yaitu perkawinan monogami dan poligami. Meskipun asas monogami merupakan salah satu asas perkawinan dalam Islam, tidak menutup kemungkinan untuk suami menikahi lebih dari satu perempuan sehingga berubah menjadi asas poligami.

Secara bahasa Poligami berasal dari dari bahasa Yunani yaitu *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika dua kata ini digabungkan (*Poligamcin*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan⁴. Poligami juga dianggap sebagai kata serapan dari bahasa inggris yaitu *polygamy* yang memiliki dua makna sebagai berikut: a). seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik pria maupun wanita, b). laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu.⁵

Dengan demikian, di dalam agama Islam poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki- laki memiliki istri lebih dari satu dan maksimal empat dengan ketentuan serta persyaratan yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam dan Negara. Salah satu persyaratan yang paling utama adalah mampu bersikap adil sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٦

Adil merupakan syarat poligami. Seorang suami yang hendak berpoligami harus memiliki keyakinan untuk bisa berlaku adil di antara para istrinya. Adil meliputi masalah sandang, pangan, papan, pembagian malam,

⁴Mardan, *Konsepsi Alquran , Kajian Tafsir Tematik, Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2* (Makasar: Alaudin Press, 2012), h.159.

⁵John M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 438.

dan kasih sayang. Maka barangsiapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah lebih dari satu.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja⁶.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَقَّةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak mungkin akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung. Maka perbaikilah dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁷

Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak hanya adil soal nafkah, tapi beliau juga membagi malam untuk istri-istrinya dengan adil. Namun hal yang paling sulit adalah adil dalam kasih sayang, sebab kasih sayang adalah hal yang abstrak dan bisa jadi setiap orang berbeda dalam menginterpretasikannya. Untuk itu beliau selalu berdoa agar diberi kemampuan untuk bersikap adil di dalam kecenderungan hati kepada salah seorang istri Nabi. Bahkan Rasulullah menegaskan balasan bagi suami yang tidak mampu berlaku adil dalam hadits Nabi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

⁶ QS. An-Nisa: 3, <https://quran.nu.or.id/an-nisa> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁷ QS. An-Nisa:129, <https://quran.nu.or.id/an-nisa> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring (HR. Abu Daud)⁸.

Sesungguhnya sistem poligami yang diatur dalam Islam adalah sistem yang bermoral dan manusiawi. Manusiawi, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan dan dibatasi hingga empat istri. Tidak boleh baginya menikah secara rahasia, tetapi harus melalui akad dan mengumumkannya walaupun terbatas. Dalam hukum positif, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

Suami harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama akan memberikan izin jika istri dalam kondisi: a. Tidak dapat melayani suami; b. Istri cacat atau sakit yang sulit disembuhkan; c. Istri tidak dapat memberikan keturunan⁹.

Meskipun pelaksanaan Poligami telah diatur secara ketat oleh hukum Islam maupun hukum positif namun dalam praktiknya masih banyak menimbulkan kontroversi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sosial, pemahaman keagamaan dan pemikiran gender. Secara sosial budaya dalam masyarakat patriarkis, poligami seringkali dianggap sebagai simbol kejayaan dan kekuatan laki-laki. Pandangan ini dapat membuat perempuan merasa tidak memiliki hak untuk menolak poligami. Sementara

⁸ *Kitab Sahih Bukhori*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

⁹ Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4

norma dan nilai sosial yang konservatif dapat mempengaruhi masyarakat untuk menerima poligami sebagai bagian dari budaya atau agama.

Sementara dalam pandangan gender poligami dapat menjadi alat untuk memperkuat sistem patriarki yang dapat berakibat pada praktik ketidakadilan gender, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka. Kaum feminis juga mengkritik struktur sosial yang memungkinkan poligami, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan mengembangkan diri.

Menurut Kacamata Keadilan Gender poligami dianggap dapat memperkuat ketidaksetaraan gender, karena laki-laki memiliki kekuasaan untuk memiliki banyak istri tanpa harus meminta izin dari istri pertama. Ketergantungan ekonomi dan status sosial juga menyebabkan istri menerima poligami. Kaum feminis juga menganggap poligami dapat mengobjektifikasi perempuan, karena perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dimiliki dan digunakan oleh laki-laki.

Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah dengan keragaman suku, latar belakang pendidikan, dan organisasi Islam masyarakat. Kehadiran komunitas Salafi turut menyemarakkan keberagaman di Kecamatan Padang Jaya. Terdapat dua lokasi utama komunitas Salafi di Bengkulu Utara, yaitu di Desa Marga Sakti yang

terpusat di Pondok Pesantren Qowwamus Sunnah dan Di Desa Arga Mulya yang terpusat di Pondok Pesantren Daarun Nur.

Komunitas Salafi dikenal sebagai kelompok yang berupaya menerapkan ajaran Islam secara ketat sesuai dengan pemahaman yang mereka yakini berasal dari *salaf al-salih* (generasi awal Islam). Komunitas Salafi yakin bahwa hanya ada satu kebenaran agama yang akurat, yang diwahyukan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad dan diikuti secara murni oleh tiga generasi Muslim pertama setelah Rasulullah (Salaf)¹⁰.

Jama'ah komunitas Salafi juga mempraktikkan poligami. Pemahaman yang dimiliki oleh jama'ah pada komunitas ini, poligami sering kali dipandang sebagai praktik sunnah yang sangat dianjurkan. Selain itu merupakan bentuk ketaatan istri kepada suami. Keyakinan dan praktik ini didasari oleh pemahaman-pemahaman yang bersumber dari Alquran dan Hadits, yang dimaknai secara tekstual.

Terdapat beberapa jamaah yang melaksanakan praktik poligami yaitu sebanyak tujuh pasang yang penulis jadikan subjek penelitian. Praktik poligami yang dilaksanakan oleh jama'ah komunitas Salafi menurut penulis belum tepat. Misalnya dari sisi adil, pernikahan kedua dan atau ketiga yang dilaksanakan secara sirri merupakan bentuk ketidakadilan yang diterima oleh istri kedua dan ketiga. Sebab pernikahan yang sah terdaftar di dalam hukum negara juga merupakan hak dari setiap pasangan.

Selain itu, konflik yang ditimbulkan seringkali dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial dan psikologis istri, serta dampak poligami

¹⁰ Asep Muhammad Iqbal, *Internet dan Gerakan Salafi di Indonesia* (Yogyakarta: Diandra, 2019) Hal.33

pada anak-anak yang kurang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan poligami. Sebab Dalam konteks komunitas Salafi, poligami bukan hanya sekadar pilihan pribadi, melainkan juga bagian dari ajaran yang dianggap penting dalam melestasikan sunnah nabi dan kemurnian ajaran Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pemahaman dan pelaksanaan poligami dalam komunitas ini sebenarnya didasarkan pada interpretasi yang mendalam terhadap Alquran dan Hadits.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik poligami dan keadilan gender pada komunitas Salafi ditinjau dari maqosid syari'ah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana komunitas Salafi memaknai dan mengimplementasikan ajaran tentang poligami, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan mereka terkait isu tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis praktik poligami dan keadilan gender ajaran poligami pada komunitas Salafi dalam konteks masyarakat Muslim yang lebih luas, terutama di Indonesia, yang memiliki keberagaman pandangan mengenai praktik poligami. Oleh sebab itu Penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **Poligami Dan Keadilan Gender Pada Komunitas Salafi Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Maqasid Syari'ah.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Jamaah komunitas Salafi mengimplementasikan poligami di dalam kehidupan mereka. Pemahaman yang berkembang pada Komunitas Salafi adalah taat merupakan kewajiban seorang istri selama yang diperintahkan oleh suami tidak menyelisihi perintah Allah, termasuk di dalamnya jika seorang suami menginginkan poligami maka istri harus mematuhi.
2. Relita yang terjadi istri dan anak-anak dalam keluarga poligami kurang terpenuhi nafkahnya dengan baik. Baik pendidikan maupun kasih sayang sehingga berpengaruh bagi kebahagiaan keluarga.
3. Penerapan praktik poligami pada komunitas Salafi seringkali didasari dengan pemikiran bawa poligami merupakan sunnah yang sangat tinggi nilai pahalanya dan merupakan jalan untuk menggapai surga sehingga banyak lelaki yang memiliki keinginan berpoligami karena menganggap diri telah berhasil melaksanakan sunnah yang sulit tersebut.
4. Pelaksanaan poligami pada komunitas Salafi tidak memperhatikan prinsip keadilan secara hukum Islam, hukum positif, dan prinsip keadilan gender, karena pernikahan kedua dan ketiga yang tidak tercatat secara sah dalam hukum negara, hal ini tentu sangat merugikan istri keduanya. Padahal sahnya pernikahan secara negara merupakan bentuk dari keadilan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak bergeser dari substansi masalah, maka penulis membatasi objek penelitian pada komunitas Salafi

dengan lokasi penelitian berada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Di Kecamatan Padang Jaya terdapat dua titik utama yang menjadi subjek penelitian yaitu: Jamaah Salafi Pondok Pesantren Qowwammus Sunnah di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya dan Jamaah Salafi Pondok Pesantren Daarun Nur di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ajaran poligami dipahami oleh jama'ah komunitas Salafi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana praktik poligami dan keadilan gender perspektif maqosid syar'ah pada komunitas Salafi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai praktik poligami pada komunitas Salafi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik poligami dan prinsip keadilan gender yang dilakukan oleh Komunitas Salafi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari teori maqosid syari'ah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Diantara manfaat yang didapatkan adalah:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam, dan menambah literatur pada UIN Fatmawati Sukarno khususnya mengenai poligami.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai konsep poligami secara luas.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka terdahulu yang sangat penting penulis ketengahkan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis Andre Jaelani : **Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi**. Salafi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa adanya seperti dalam teks hadits, seperti bagaimana cara makan, berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Jama'ah Salafi berpemahaman bahwa agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, adalah agama yang sempurna aturan syariatnya dalam menjamin kemashlahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jama'ah Salafiyah berpemahaman bahwa poligami adalah Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, yang jika kita menerapkan Sunnah maka orang tersebut mendapatkan pahala atasnya. Karena poligami disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung. Poligami juga merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup),

tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak dan ini merupakan tuntunan syari'at. Diantara kaum laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan ia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan ia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang dihalalkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah Ta'ala terhadap manusia adalah dengan dibolehkannya poligami sesuai dengan syari'at-Nya. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyari'atkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.

Dari realitas yang terjadi pelaksanaan praktik poligami tersebut lebih mementingkan hak-hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak isteri terutama isteri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami, antara lain sebagai berikut: untuk menghindari perbuatan zina, agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah, dalam Islam pencatatan itu bukan merupakan sahnya perkawinan, dan tidak ada larangan poligami dalam Islam. Atas dasar ketentuan agama ini, kemudian menjadi motif yang esensial sekali terhadap kenyataan yang terjadi pada mereka dikarenakan hubungan mereka dalam artian saling mengenal dan mencintai. Menurut penulis motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan poligami dalam bahasan ini

pelaksanaan praktik poligami adalah demi menjaga agama, kehormatan serta martabat di atas adalah baik.¹¹

Kedua, Jurnal Suci Oktaria, dkk: **Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah WaRahmah.** Menurut M. Quraish Shihab, Surah An-Nisa' (4):3 bukanlah ayat yang mengatur atau menetapkan poligami sebagai suatu kewajiban atau anjuran, melainkan hanya memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu. Poligami sendiri sudah menjadi praktik yang dikenal dan dijalankan dalam berbagai tradisi keagamaan serta adat istiadat sebelum ayat ini diturunkan. Oleh karena itu, ayat ini tidak dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mengesahkan poligami secara mutlak, melainkan membatasi dan mengaturnya agar tidak sewenang-wenang. Kebolehan poligami dalam Islam bukanlah hak yang bisa diambil dengan mudah, tetapi lebih sebagai jalan keluar darurat yang hanya dapat ditempuh oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan syarat yang sangat ketat dan penuh tanggung jawab. (M. Quraish Shihab, 2011).

Kemudian, dalam menafsirkan Surah An-Nisa' ayat (4):129, M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, terutama dalam hal perasaan dan cinta terhadap istri-istrinya. Meskipun seseorang memiliki keinginan kuat untuk berlaku adil dalam mencintai, kenyataannya cinta adalah aspek emosional yang berada di luar kendali

¹¹ Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Di Lombok, Andre Jaelani, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

manusia. Oleh karena itu, keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan yang dapat diupayakan secara nyata, yakni dalam aspek-aspek yang bersifat material dan perlakuan lahiriah. Sementara itu, keadilan dalam cinta tidak mungkin diwujudkan sepenuhnya, sehingga Islam tidak menuntutnya sebagai suatu kewajiban mutlak. (M. Quraish Shihab, 2011).

Kajian tentang hal serupa terdapat beberapa kajian di antaranya M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan Q.S. An Nisa' (4): 3 dengan menekankan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami. Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam hal nafkah, perlakuan lahiriah, dan kesejahteraan emosional istri-istri, maka Islam menganjurkan monogami sebagai pilihan yang lebih baik. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa ayat ini tidak bertujuan untuk menganjurkan poligami, tetapi justru memberikan Batasan ketat bagi yang ingin menjalankannya agar tidak terjadi kezaliman terhadap perempuan. Poligami, menurutnya, hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi perempuan yatim atau janda dalam kondisi sulit. Quraish Shihab juga membedakan antara dua istilah dalam ayat ini, yaitu “*tuqsithu*” yang berarti keadilan yang menyenangkan kedua belah pihak, dan “*ta'dilu*” yang berarti keadilan yang kadang tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam konteks poligami, keadilan yang dimaksud bukanlah perasaan cinta, tetapi pemenuhan hak-hak materi dan sosial yang dapat diukur. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan emosional atau kasih sayang dalam poligami sulit dicapai oleh manusia, sehingga monogami dianggap sebagai pilihan yang

lebih realistis dalam membangun rumah tangga yang harmonis.(M. Quraish Shihab, 2011).

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam konsep keadilan dalam poligami dari sudut pandang tafsir Islam yang lebih kontekstual. M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, yang dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan poligami secara lebih adil.(Lewa & others, 2022). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi konsep keadilan dalam poligami terhadap keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip keadilan menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan sejahtera.(Khafsoh et al, 2022).

Ketiga, **Dinamika poligami dalam hukum keluarga islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender) Mochamad Nurdin dkk.** Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis dinamika poligami dalam hukum keluarga Islam dengan pendekatan multidimensional. Dalam upaya mencapai tujuan ini, artikel akan terstruktur dalam beberapa bagian utama yang saling terkait. Pertama, artikel akan membahas perspektif hukum terhadap poligami dalam Islam. Ini mencakup tinjauan tentang landasan hukum poligami dalam Al-Quran dan Hadis, serta interpretasi ulama terkait aturan poligami. Diskusi juga akan melibatkan batasan, syarat, dan prosedur poligami dalam hukum Islam. Kedua, artikel akan mengeksplorasi dampak poligami terhadap kesejahteraan

keluarga. Ini akan melibatkan analisis tentang kondisi psikologis dan emosional istri dan anak-anak dalam poligami, serta implikasi ekonomi dari praktek poligami terhadap stabilitas finansial keluarga. Diskusi juga akan mencakup tinjauan terhadap dinamika hubungan interpersonal dalam keluarga poligami. Ketiga, artikel akan mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender dalam konteks poligami. Ini akan melibatkan evaluasi terhadap keseimbangan kekuasaan antara suami dan istri dalam poligami, serta analisis terhadap hak-hak dan tanggung jawab istri dalam poligami. Diskusi juga akan menggali dampak poligami terhadap pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Keempat, artikel akan menjelaskan tantangan dan kontroversi seputar praktik poligami. Ini mencakup kritik terhadap poligami dalam konteks modernitas dan hak asasi manusia, serta tantangan dalam pelaksanaan hukum poligami dalam praktik. Diskusi juga akan mencakup upaya penyelesaian konflik dan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap poligami. Kelima, artikel akan merangkum temuan utama dari analisis perspektif hukum, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender terkait poligami. Penekanan akan diberikan pada pentingnya memahami dinamika poligami dalam konteks budaya, sosial, dan agama, serta implikasinya dalam masyarakat Muslim kontemporer.¹²

Keempat, ***Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wīl Al-Tanzīl oleh Yuni Faisol***. Tesis ini menulis tentang Syaikh Mushthafā al-‘Adawī merupakan salah seorang

¹² Dinamika poligami dalam hukum keluarga islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender), Mochamad Nurdin dkk, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, VOL: 12/No: 01 June 2024

ulama ahli sunnah yang cukup terkenal di dunia Islam dengan latar belakang pendidikan yang sangat unik. Dia dilahirkan di lingkungan keluarga yang dikenal sangat relegius sekalipun orang tuanya hanya berprofesi sebagai pedagang. Selain itu, Syaikh Mushthafā Al- ‘Adawī memang sosok anak yang juga memiliki perhatian dan kecintaan yang besar terhadap Alquran. Hal itu terbukti bahwa saat masih anak-anak beliau sudah berhasil menghafal Alquran, ia juga mempelajari bidang ilmu lainnya.

Dalam konteks poligami ayat yang selalu menjadi perdebatan para *mufasssir, fuqahā*’, cendikiawan hingga para pengamat dan aktivis jender adalah surat An-Nisa ayat tiga dan sembilan. Menurut Syaikh Mustafā Al- ‘Adawī bahwa ayat ini adalah bersifat kasus dan khusus. Ayat ini berbicara dalam konteks berpoligami dengan anak yatim. Penjelasan ayat ini harus dilihat munāsabahnya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat dua dan ayat sesudahnya yaitu ayat empat. Dimana pada ayat dua surat An-Nisa Allah memerintahkan untuk memberikan kepada anak yatim itu hartanya dan tidak sedikitpun mengambilnya.

Adalah sesuatu yang sering terjadi pada masa sebelum Islam bahwa anak yatim sering dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristeri untuk sekedar mengambil harta warisan yang dimilikinya untuk kemudian diberikan pula kepada isteri dan anak-anaknya yang lain karena sudah menganggap milik isterinya itu sebagai miliknya. Sehingga menikahi anak yatim dalam konteks ini akan menjadikan seseorang lebih berpeluang berlaku zalim terhadap harta yang sebenarnya bukan haknya. Dengan demikian, poligami pada asalnya

adalah sesuatu yang dibolehkan. Namun tetap harus memperhatikan motivasi dan tuntunan bersikap adil.¹³

Kelima, **Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Studi Tinjauan Metodologis) Yusefri dalam Jurnal**. Jurnal ini menjelaskan tentang pendapat Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa perkawinan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap mar-tabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutny poligami hukunya adalah haram lighairihi (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Musdah Mulia menyatakan poligami hukumya haram lighairih karena ekse negatif yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Musdah menggunakan kaidah fiqhiyah “dar’u almafasi muqaddamu ‘ala jalb mashalih” untuk menentukannya. Kaidah ini sesungguhnya lahir dari teori maqashid al-syari’ah yang dikembangkan para ulama dalam kajian ushul fiqh.¹⁴

G. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir sangat penting karena menyediakan landasan konseptual yang membantu peneliti untuk memahami,

¹³ Yuni Faisol, Tesis: *Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzil*, (Jakarta, Universitas PTIQ Jakarta:2016)

¹⁴ Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Studi Tinjauan Metodologis), Yusefri, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), pp. 201-236, link: <https://www.academia.edu/30710011>

menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk penelitian dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang sudah ada dan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang relevan dengan topik penelitian.

Urgensi inilah, maka peneliti menggunakan beberapa teori untuk meneliti dan menganalisis perilaku Poligami dan teori yang dimaksud adalah teori Sistem Hukum yang pernah ditawarkan oleh Lawrence M. Friedman.

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham Leviathan, bahwa hukum dan masyarakat yang berangkat dari sebuah budaya tidaklah dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya, tetapi budaya tersebut hanya dapat menstimulasi sikap kepatuhan/normatif yang berdampak pada bekerjanya hukum dan potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat.¹⁵

Peneliti memilih teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebuah mekanisme hukum dinilai baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ditopang dengan tiga hal:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme formal yang menjalankan fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Ini termasuk pengadilan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga penegak hukum seperti polisi. Struktur hukum menentukan bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

¹⁵ Lawrence M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994): h.31

Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Ini mencakup hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam praktik.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memahami dan merespon hukum, serta tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Menurut Friedman, ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Misalnya, perubahan dalam struktur hukum (seperti reformasi peradilan) dapat mempengaruhi substansi hukum (dengan penerapan undang-undang baru) dan budaya hukum (dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum).

Alat teori selanjutnya guna menelisik dan mengurai pemahaman para pelaku poligam adalah dengan menggunakan perspektif teori fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan kualitatif dalam penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dan cara mereka memahami fenomena tertentu.

Dalam ilmu sosial, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif individu terkait berbagai

peristiwa atau kondisi. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali persepsi, pemahaman, dan interpretasi subyektif seseorang terhadap dunia mereka tanpa menghakimi atau mengaitkannya dengan standar yang sudah ada.

Terdapat tiga prinsip dasar fenomenologi yaitu:

- 1) Pengetahuan adalah kesadaran, pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman namun identikan secara langsung dari pengalaman sadar.
- 2) Makna dari sesuatu terdiri dari potensi seseorang,
- 3) Bagaimana memandang suatu objek bergantung pada maknanya.

Teori ketiga yang digunakan adalah teori *maqosid syari'ah* yang berasal dari hukum Islam. Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau Maqâshid al-Syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.¹⁶

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (taklîf), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqâ') dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawâhi) yang terkandung dalam syari'at tersebut.¹⁷

Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:

¹⁶ Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120. Lihat pula La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid AlSyari'ah" dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, 1255-1256.

¹⁷ 2Lihat Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari'ah, 7. Lihat juga Fakhr al-Dîn al-Râzi, al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999, hlm. 281-282.

إِنَّ وَضَعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعَ ٱ

“sesungguhnya syâri’ (pembuat sharî’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.¹⁸

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqâshid al-Syarî’ah adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁹ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.²⁰

Maka, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Lima pokok maqashid syariah adalah: Menjaga agama (hifdz ad-din), Menjaga jiwa (hifdz an-nafs), Menjaga akal (hifdz al-aql), Menjaga keturunan (hifdz an-nasl), Menjaga harta (hifdz al-mal).

Teori selanjutnya adalah Teori Keadilan Gender. Al-Qur’an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik. Prinsip keadilan (al-adl), tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih dengan keadilan dan ke-dhabit-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip keadilan dalam fikih adalah adanya keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki

¹⁸ Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî’ah, h.4

¹⁹ Fathi Daryni, al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra’yi fi al-Tasyrî’, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, h. 28

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma’shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, h. 552

secara professional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptkan sejajar dan seimbang oleh Allah SWT.

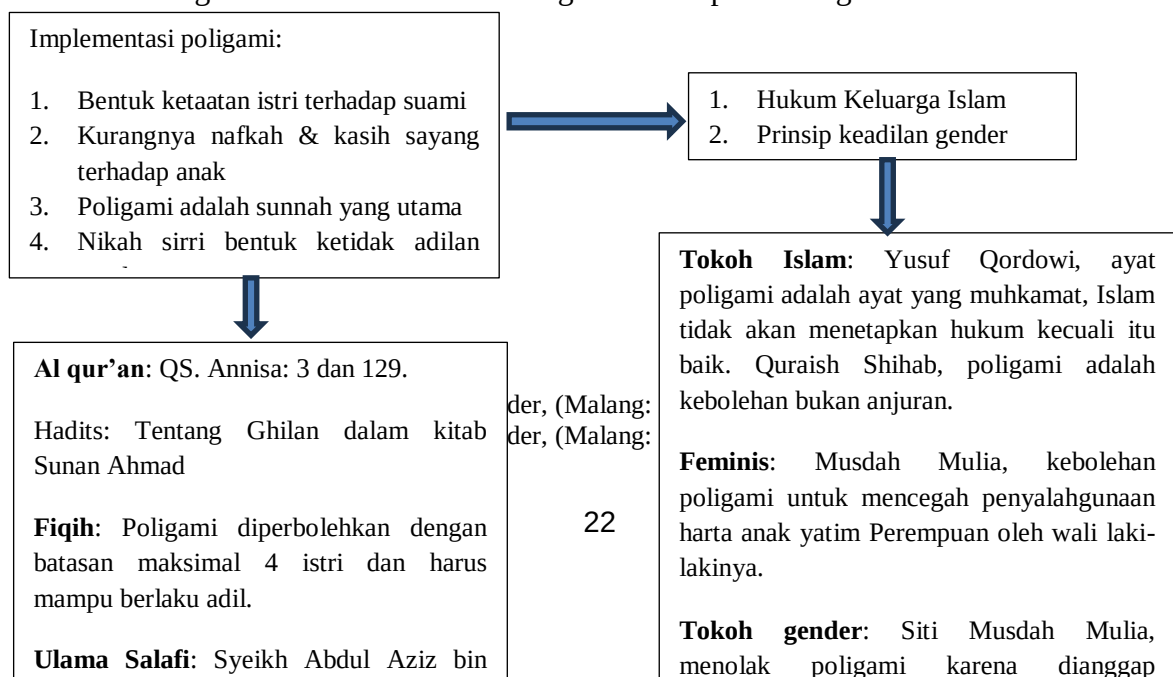
Prinsip kesetaraan (musâwah), kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah SWT., sebab ketidak samaan antara laki-laki dan perempuan adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial cultural, bukan oleh agama itu sendiri. Allah SWT., menyatakan bahwa semua hamba Allah SWT., adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketakwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya.²¹

Mu'asyarah bi al-ma'rûf, yakni tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri. Ma'rûf tidak hanya berkaitan dengan baik (khair), tetapi juga berisikan kebaikan yang memperhatikan patrikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan mu'asyarah bi al-ma'ruf ini, sekaligus menjadikan patrikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa difahami.²²

Teori keadilan gender bertujuan untuk mewujudkan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Teori ini juga bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan gender.

Berbekal dengan teori diatas peneliti berusaha menguak paradigma berpikir para pelaku poligami pada komunitas Salafi di Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengimplementasikan poligami. Rencana penelitian ini penulis

gambarkan dalam sebuah bagan alur berpikir sebagai berikut:





H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda dalam satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Di dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teori: Bab ini sebagai landasan penelitian dengan sub bahasan mencakup Tinjauan Pustaka yaitu berguna untuk memetakan posisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti; di manakah letak hasil penelitian itu di dalam khazanah keilmuan yang terkait apa hubungan karyanya dengan karya-karya yang lain. Apakah kesimpulan penelitian yang dihasil memperkuat kesimpulan dari penelitian lain atau melemahkannya. Yang kedua adalah Kerangka Teori yang mencakup konsep perkawinan dalam Islam (Definisi, jenis-jenis perkawinan, tujuan, hikmah, hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga). Poligami (Definisi, Sejarah, penyebab dan dampaknya serta penerapannya di Indonesia) Konsep Hukum Keluarga Islam (Definisi, sumber hukum, dan penerapannya), Konsep Gender (Definisi, asas, sejarah gender di Indonesia dan penerapannya dalam hukum Islam).

BAB III Metode Penelitian. Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif wilayah penelitian, yaitu di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dengan Teknik snowball sampling.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek poligami pada komunitas Salafi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, implementasi poligami dan relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan prinsip keadilan gender.

Bab V Penutup. Bagian penutup terdiri dari tiga bagian; kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah (pertanyaan penelitian).

